



Konstruksi Sosial Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam

Agus Setiawan^{1*}, Nasaruddin Nasaruddin² & Gani Jumat³

¹Magister Akhwal Syakhsyiah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

^{2,3}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Agus Setiawan, E-mail: agussetiawan00061903@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

Volume: 3

KATA KUNCI

Konstruksi Sosial,
Keluarga Sakinah,
Hukum Keluarga Islam.

Artikel ini membahas tentang seperti apa Konstruksi Sosial Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam. Adapun inti dari pembahasan artikel ini yaitu mengenai model konstruksi sosial seperti apa yang terbangun dalam sebuah keluarga sakinah yang kemudian dikaitkan dalam hukum keluarga Islam yaitu pedoman yang mengatur segala ketentuan dalam membina sebuah keluarga dalam Islam. Karena, keluarga sakinah merupakan bentuk ideal yang diinginkan setiap keluarga, sehingga tentunya dalam mewujudkannya kita harus melihat seperti apa konstruksi sosial yang terbangun didalamnya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research), penulis mengambil data yang berasal dari buku, jurnal-jurnal ilmiah dan sebagainya. Penelitian kualitatif yang penulis gunakan yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan deskripsi yang terdapat di dalam teks yang diteliti. Sehingga hasil penelitian dalam artikel ini yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang ideal atau yang disebut keluarga sakinah dalam islam, tentunya pedoman yang digunakan dalam hal ini adalah ketentuan – ketentuan yang diatur dalam hukum keluarga Islam, yang di dalamnya memuat segala hal tentang perkawinan, kewarisan, tugas antara setiap anggota keluarga dan lain sebagainya. Sehingga kemudian bisa terbentuk sebuah konstruksi sosial yang positif sesuai dengan prinsipnya.

1. Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari apa yang disebut keluarga. Keluarga merupakan sentral dari kehidupan manusia; dari keluarga itulah manusia membina dan membangun generasi; dari keluarga itulah masing-masing memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan tugasnya sebagai anggota keluarga; dari keluarga itulah rasa agama dan keagamaan dapat dibina dan dibangun.

Keluarga dalam pandangan Islam mempunyai arti yang tidak kecil. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Keluarga adalah batu bata pertama untuk membangun istana masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah.

Dalam kaitannya dengan hukum Islam, keluarga mempunyai posisi yang sangat strategis. Penataan hukum bagi pribadi dan keluarga sangat terkait dengan kesadaran dan ketaatan beragama setiap muslim. Dengan terbentuknya sebuah keluarga, maka akan secara otomatis melahirkan sebuah hukum di dalamnya. Di mana hukum ini berisi sebuah aturan-aturan yang dibebankan kepada semua anggota keluarga.

**Mahasiswa Program Studi Akhwal Syakhsyiah UIN Datokarama Palu.* Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Makna kata *sakinah* memiliki dua sudut pandang, yaitu secara obyektif dan subyektif. Masyarakat yang secara terus menerus mengkonstruksi kata *sakinah* melalui proses eksternalisasi. Pada waktu yang bersamaan hal tersebut mempengaruhi kesadaran subyektif masyarakat tersebut melalui proses internalisasi. *Sakinah* merupakan suatu konsep yang sedang dikonstruksi dan bukan merupakan sebuah realitas yang final.

Konstruksi keluarga *sakinah* akan selalu mengalami pembentukan yang disebut dengan proses dialektis yang dijalankan oleh masyarakat sebagai instrumen pembentuknya. Konstruksi keluarga *sakinah* nampaknya mulai terpisah dari masyarakat, bahkan tokoh agama sekalipun. *Sakinah* yang dijelaskan oleh seorang ulama sebagai keluarga yang saling mengerti peran dan tanggung jawab dalam keluarga dan saling menghormati serta mengedepankan musyawarah telah menjadi suatu kenyataan yang obyektif. Dalam Islam maupun pemikiran barat menyatakan bahwa dalam membangun keluarga yang bahagia harus merujuk pada nilai-nilai moral, spiritual dan juga agama sebagai dasar kehidupan sebuah keluarga.

Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Agar keduanya dapat bersatu dan membentuk sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*. Tetapi kenyataannya sangat jarang kita temui kehidupan sebuah keluarga berjalan baik tanpa ada sedikitpun. Karena menjalani kehidupan rumah tangga tidaklah mudah. Perbedaan pendapat dan cekcok pasti terjadi. Hal ini membuat penulis tertarik ingin mengetahui sebenarnya seperti apa konstruksi sosial yang bisa dibangun sehingga membentuk sebuah keluarga yang ideal, atau yang disebut keluarga *sakinah* dalam Islam. Tentunya penulis bertujuan agar artikel ini dapat memberikan informasi kepada pembaca, tentang bagaimana menerapkan ketentuan – ketentuan dalam membina sebuah keluarga dalam Islam sehingga dapat membina sebuah keluarga dan bisa disebut sebagai keluarga *sakinah* atau keluarga yang bahagia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Konstruksi Sosial

Membahas teori konstruksi sosial (*social construction*), tentu tidak bisa terlepas dari bangunan teoretik yang telah dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Peter L. Berger merupakan sosiolog dari New School for Social Research, New York, sementara Thomas Luckman adalah sosiolog dari University of Frankfurt. Teori konstruksi sosial, sejatinya dirumuskan kedua akademisi ini sebagai suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan.

Istilah konstruksi atas realitas sosial (*social construction of reality*) menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya yang berjudul “*The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge (1966)*”.¹ Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Asal usul konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Menurut Von Glaserfeld, pengertian konstruktif kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebar oleh Jean Piaget. Namun, apabila ditelusuri, sebenarnya gagasan-gagasan pokok konstruktivisme sebenarnya telah dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemolog dari Italia, ia adalah cikal bakal konstruktivisme.

2.2 Keluarga *Sakinah*

Keluarga secara sinonimnya ialah rumah tangga, dan keluarga adalah satu institusi sosial yang berasas karena keluarga menjadi penentu (*determinant*) utama tentang apa jenis warga masyarakat. Keluarga menuburi (*nurture*) dan membentuk (*cultivate*) manusia yang budiman, keluarga yang sejahtera adalah tiang dalam pembinaan masyarakat.

Menurut Dr Leha, perkataan ‘keluarga’ ialah komponen masyarakat yang terdiri daripada suami, istri dan anak-anak atau suami dan istri saja (sekiranya pasangan masih belum mempunyai anak baik anak kandung/angkat atau pasangan terus meredhai kehidupan dengan tanpa dihiasi dengan gelagat kehidupan anak-anak). Pengertian ini hampir sama dengan pengertian keluarga yang dijelaskan oleh Zakaria Lemat yaitu, keluarga merupakan kelompok paling kecil dalam masyarakat, sekurang-kurangnya dianggotai oleh suami dan istri atau ibu bapak dan anak-anak. Ia adalah asas pembentukan sebuah masyarakat. Kebahagiaan masyarakat adalah bergantung kepada setiap keluarga yang menganggotai masyarakat.

William J. Goode menjelaskan keluarga sebagai suatu unit sosial yang ekspresif atau emosional, ia bertugas sebagai agensi instrumental untuk struktur sosial yang lebih besar, kesemua institusi dan agensi lain bergantung kepada sumbangannya.

Misalnya, tingkah laku peranan yang dipelajari dalam keluarga menjadi tingkah laku yang diperlukan dalam segmen masyarakat lain.

Menurut kaidah bahasa Indonesia, *sakinah* mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga *sakinah* mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tenang, juga. Jadi keluarga *sakinah* adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga.

Keluarga *sakinah* juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan.

Pandangan yang dinyatakan oleh Barat jauh berbeda dengan konsep keluarga bahagia atau keluarga *sakinah* yang diterapkan oleh Islam. Menurut Dr. Hasan Hj. Mohd Ali, asas kepada kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga di dalam Islam terletak kepada ketaqwaan kepada Allah SWT. Keluarga bahagia adalah keluarga yang mendapat keredhaan Allah SWT. Allah SWT redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah SWT.

Menurut Paizah Ismail, keluarga bahagia ialah suatu kelompok sosial yang terdiri dari suami istri, ibu bapak, anak pinak, cucu cicit, sanak saudara yang sama-sama dapat merasa senang terhadap satu sama lain dan terhadap hidup sendiri dengan gembira, mempunyai objektif hidup baik secara individu atau secara bersama, optimistik dan mempunyai keyakinan terhadap sesama sendiri.

Dengan demikian, keluarga *sakinah* ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebendaan bukanlah sebagai ukuran untuk membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang telah dinyatakan oleh negara Barat.

2.3 Hukum Keluarga Islam

Dalam Bahasa Arab, istilah hukum keluarga Islam adalah *Al-Ahwal al Syakhshiyah* dan kadang juga disebut dengan *Nidham al-Ushrah*, dan *al-Ushrah* sendiri disini mempunyai arti keluarga inti/kecil. Arti pada penggunaan Bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam, akan tetapi terkadang juga disebut dengan Hukum Perkawinan ataupun Hukum Perorangan. Dalam bahasa Inggris biasa disebut *Personal Law* atau *Family Law*.

Pengertian hukum keluarga Islam menurut Prof Subekti yang menggunakan istilah “hukum kekeluargaan” adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Sehingga, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Maksud keluarga disini adalah keluarga pokok, yakni: bapak, ibu, dan anak, baik ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian.

Banyak dari para ahli Fiqih kontemporer berbeda pendapat mengenai pengertian hukum keluarga. Berikut adalah sebagian pendapat mengenai pengertian hukum keluarga. Menurut Abdul Wahhab Kholaf, hukum keluarga “*al-ahwal as-syakhshiyah*” adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga. Menurut Wahbah azZuhaili, hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia.

Hukum keluarga adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis). Hukum keluarga tertulis adalah kaedah-kaedah hukum yang bersumber dari UU, yurisprudensi, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum keluarga tidak tertulis adalah kaedah-kaedah hukum keluarga yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (merupakan suatu kebiasaan).

3. Metodologi

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yang dimana dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data atau referensi literatur kepustakaan yang terkait dengan judul yang diangkat, seperti buku-buku, dokumen, jurnal/beberapa artikel, dan beberapa website yang bisa dijadikan sebagai bahan pendukung sesuai judul yang diangkat. Adapun tahap-tahap yang ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan yaitu pertama mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Bahan yang dikumpulkan merupakan informasi data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal dan lain-lain, sehingga data yang digunakan oleh penulis yaitu data sekunder. Kedua membaca bahan kepustakaan. Ketiga, mengelola catatan penelitian. Dalam hal ini penulis mengelola atau menganalisis hasil dari bacaan sumber-sumber referensi agar mendapatkan suatu kesimpulan. Kemudian untuk teknik pengumpulan data penulis

menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan menelusuri sumber-sumber data dengan melakukan penelitian dan analisis dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

4. Hasil dan Pembahasan

Bagaikan sebuah bangunan, keluarga dibangun dari beberapa komponen yang menopongnya. Kontruksipun harus disiapkan untuk menunjang kekuatan dan kekokohan pada bangunan keluarga. Dalam Islam begitu pentingnya kedudukan sebuah keluarga, ini dibuktikan bahwa keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama. Melalui tempat tersebutlah seseorang mengetahui hak dan kewajiban sebagai hamba yang mempunyai tugas mengabdikan kepada sang Khaliq.

Keluarga dibangun dari pertalian antara dua insan yang berbeda kemudian disatukan dalam sebuah pernikahan. Pernikahan berorientasi membentuk keluarga sakinah, yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Pernikahan merupakan perjanjian yang kuat antara sesama pengantin. Keluarga berada dalam pengalaman manusia. Fungsi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula interaksi dengan individu lain, senantiasa berada dalam fakta keluarga.

Dalam sebuah keluarga dituntut untuk melaksanakan atau melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, terutama dengan lingkungan lebih-lebih terhadap keluarganya. Tatkala menjalankannya, maka keluarga itu telah menjalankan fungsinya. Diantara fungsi-fungsi dari intitusi keluarga dalam konteks kehidupan adalah :

- a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam norma perkawinan yang diakui bersama.
- b. Fungsi edukatif (pendidikan), keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak. Pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga.
- c. Fungsi religious (keagamaan) Keluarga berkewajiban mengajarkan tentang agama kepada seluruh anggota keluarganya. Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya.
- d. Fungsi protektif (melindungi) Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya.
- e. Fungsi ekonomi Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.
- f. Fungsi rekreatif. Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran (refresing) dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga.

Pada dasarnya, keluarga sakinah sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya :

- a. Rumah Tangga Didirikan Berlandaskan Al-Quran Dan Sunnah

Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan bukannya atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi perbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga.

- b. Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang (Mawaddah Warahmah)

Tanpa 'al-mawaddah' dan 'al-Rahmah', masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman terutamanya dalam institusi kekeluargaan. Dua perkara ini sangat-sangat diperlukan kerana sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur, kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja.

- c. Mengetahui Peraturan Berumah tangga

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumahtangga kepada orang lain. Anak pula wajib taat kepada kedua orangtuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah.

Lain pula peranan sebagai seorang suami. Suami merupakan ketua keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga sakinah dapat dibentuk.

d. Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak

Perkawinan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan tetapi ia juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutamanya hubungan terhadap ibu bapak kedua pasangan. Oleh itu, pasangan yang ingin membina sebuah keluarga sakinah seharusnya tidak menepikan ibu bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutamanya anak lelaki. Anak lelaki perlu mendapat restu kedua ibu bapaknya kerana perkawinan tidak akan memutuskan tanggungjawabnya terhadap kedua ibu bapaknya. Selain itu, pasangan juga perlu mengasihi ibu bapak supaya mendapat keberkatan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga.

e. Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar

Antara tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua belah pihak dan kerabat-kerabatnya. Karena biasanya masalah seperti perceraian timbul disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat dan ipar.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori konstruksi sosial maka dapat disimpulkan pentingnya komunikasi dalam membangun keluarga sakinah dilihat dari sisi : Pertama, eksternalisasi : pentingnya komunikasi ditentukan oleh teks, fakta sosial, dan tradisi. Kedua, Objektivasi : pentingnya komunikasi ditentukan oleh keterbukaan, empati, dan kebersamaan. Ketiga, Internalisasi : penting komunikasi lebih didorong pada keterbukaan, kebersamaan, dan emosional.

Untuk membentuk sebuah keluarga yang ideal atau yang disebut keluarga sakinah dalam islam, tentunya pedoman yang digunakan dalam hal ini adalah ketentuan – ketentuan yang diatur dalam hukum keluarga Islam, yang di dalamnya memuat segala hal tentang perkawinan, kewarisan, tugas antara setiap anggota keluarga dan lain sebagainya. Sehingga kemudian bisa terbentuk sebuah konstruksi sosial yang positif sesuai dengan prinsipnya.

Referensi

JURNAL:

- Hidayati, Vidia Fitri (2018) Konsep keluarga sakinah dalam rumah tangga odha (orang dengan HIV dan AIDS) perspektif teori konstruksi sosial: Studi di Plato Foundation Kota Surabaya. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nur, Said Muhammad (2018) Model komunikasi elit Agama dalam membangun keluarga Sakinah perspektif teori konstruksi sosial: Studi Kasus di Tideng Pale Kab. Tana Tidung Prov. Kalimantan Utara. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Robiatul Adawiyah. (2020) Konstruksi Sosial Keluarga Sakinah Pada Generasi Millenial Dalam Perspektif Sosiologi Keluarga Islam vol 9 no 1

BUKU:

- Abdullah Nashih Ulwan, Mencintai dan Mendidik Anak Secara Islami, (Yogyakarta: Darul Hikmah, 2007).
- Abid Machrus et al., Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017).
- Agus Wibowo, Pendidikan Karakter; Strategi Membangun Karakter Bangsa, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, Terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Burhan M Bungin, Konstruksi sosial media massa: kekuatan pengaruh media massa, iklan televisi dan keputusan konsumen serta kritik terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann (Jakarta: Kencana, 2011).
- Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama Dalam Keluarga, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013).
- Mufidah Cholil, Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender (UIN-Maliki Press, 2013).